



SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NOMOR : C-211.HT.03.01-Th.2007
TGL. 16 AGUSTUS 2007

SALINAN
AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MAMBAUL HUDA JOMBANG

NOMOR : 14.-
TGL : 10 OKTOBER 2018

Kantor :
Jl. IR. Juanda Nomor 80 Jombang, Telp.(0321) 8490024 / HP. 08155008657
Fax 0321 - 849002

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MAMBAUL HUDA JOMBANG

Nomor : 14.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-10-2018 (sepuluh
Oktober dua ribu delapan belas).

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya, ERFAN EFENDI, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Nyonya LULU' SYUROIYAH NADLIROH, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Madiun, tanggal 14-06-1980 ----

(empat belas Juni seribu sembilan ratus delapan ----

puluh), Guru, bertempat tinggal di Jombang Jalan ---

Masjid GG I/156, Rukun Tetangga 002, Rukun -----

Warga 004, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi ---

Jawa Timur, Kabupaten Jombang, -----

Nomor : 3517085406800006. -----

2. Nyonya NIHAYATUL LAILI YUHANA, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Madiun, tanggal 15-12-1974 (lima

belas Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh ---

empat), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -----

tinggal di Nganjuk, Dusun Sempu, Rukun Tetangga 004,

Rukun Warga 002, Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, -



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, -----
Nomor : 3518075512740001. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Jombang. ----

3. Tuan HUDA MUHAMMAD, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Jombang, tanggal 03-06-1970 (tiga Juni seribu ---
Sembilan ratus tujuh puluh), Guru, bertempat -----
tinggal di Jombang, Jalan Masjid GG I/156, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Cukir, -----
Kecamatan Diwek, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kabupaten --
Jombang, Nomor : 3517080306700006. -----
4. Tuan Haji MACHMUD NACHROWI, Warga Negara Indonesia.
lahir di Jombang, tanggal 17-07-1944 (tujuh belas --
Juli seribu sembilan ratus empat puluh empat), ----
bertempat tinggal di Jombang, Dusun Kwaron Timur, --
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa Kwaron, -
Kecamatan Diwek, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kabupaten --
Jombang, Nomor : 3517081707440004. -----
5. Tuan KHOIRUL HUDA, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Jombang, tanggal 30-10-1968 (tiga puluh Oktober --
seribu Sembilan ratus enam puluh delapan), Guru, ---
bertempat tinggal di Jombang, Jalan Kediri, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Cukir, -----
Kecamatan Diwek, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur kabupaten --

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta --- ini. -----

1. Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan ----- berupa uang yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan; -----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin -- dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat --- dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan --- memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

1. Yayasan ini bernama "MAMBAUL HUDA JOMBANG" untuk --- selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan ----- berkantor di Kabupaten Jombang -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain, baik didalam maupun di luar - wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----- ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ----- Pembina; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: --

1. Di bidang Sosial; -----



2. Di bidang Kemanusiaan; -----

3. Di bidang Agama; -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang sosial; -----

a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal -----

antara lain ; -----

1) Roudiatul Athfal / Taman Kanak-Kanak; -----

2) Madrasah Ibtida'iyah / Sekolah Dasar ; -----

3) Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah -----

Pertama; -----

4) Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas / -----

Sekolah Menengah Kejuruan ; -----

5) Perguruan tinggi ; -----

b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal -----

antara lain ; -----

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----

2) Play Group ; -----

3) Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ); -----

4) Madrasah Diniyah (MADIN); -----

5) Taman Bacaan Masyarakat; -----

6) Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar -----

Masyarakat (PKBM); -----

7) Menyelenggarakan pembinaan dalam bidang -----

olahraga; -----



- 8) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di-
bidang ilmu pengetahuan; -----
- 9) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak-----
bertentangan dengan peraturan dan perundang ---
undangan yang berlaku; -----
- c. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan -----
laboratorium; -----
2. Di bidang kemanusiaan: -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberikan perlindungan dan bantuan Kepada -----
tunawisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- c. Mendirikan Panti asuhan; -----
3. Di bidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan tempat ---
Pengajian; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal, zakat, Infaq, dan --
Sodaqoh ; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ceramah dan --
pengajian, baik secara lisan maupun melalui mass
media yang ada seperti radio amatir dan radio ---
pemerintah, surat kabar, televisi yang -----
berhubungan dengan keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sejak tanggal ditandatangani akta ini. -----

----- KEKAYAAN -----

----- PASAL 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dalam bentuk uang atau benda berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa : -----
 - a. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, Masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum ; -----
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum ; -----
 - d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan hukum warisan ; -----
 - e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah; -----
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan -----



perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud -
dan tujuan kegiatan usaha Yayasan sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 2 Anggaran Dasar ini. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau Pengawas. -----
(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. -----
(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina. -----
(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi -----
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----



tunjangan oleh Yayasan. -----

- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak -----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan -----
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota Pengurus. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat -----
(7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----



f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9. -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina; -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -
dan Anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ---
Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ----
baginya. -----



----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang

dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. --

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina --
pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----
anggota Pembina. -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----



- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.





(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ---
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka --
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun --
buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai -----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan -----
datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan; -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ---
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan --
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ---
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari: -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai ---
Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----



Pasal 14.

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus



baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, --
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----

putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

(5) masa jabatan berakhir. -----



----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ---
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik ---
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ---
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --
dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta menggunakan / membebani --



kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat -----
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja -----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----

dibuktikan, kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang
Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum
berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -
Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ----
Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -
surat kuasa, -----



----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---
Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau --
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka- -
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----
kepada Pengurus. -----
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, --
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----



bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, --
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -
(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ---
yang berhak mewakili Pengurus. -----
(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -
anggota pengurus secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat --
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----
(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----



Pembina. -----

Pasal 22. -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari
Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----



keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ----
dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----
- (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat ----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) --
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta notaris. -----



- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24.** -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada ----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat ---
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----





terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----

Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ---
itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ---
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----

Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ---

maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----

penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib -----

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia dan instansi terkait. -----

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

- (1) meninggal dunia; -----
(2) mengundurkan diri; -----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----

1. ... pengawas yang diangkat dengan hak -----

aliran lt 5 -----

ikat rkat -----

WEWE -----

asal -----

itis -----

anka -----

ngawa dan itu a -----

terindak untuk dan atas ----- pengawas. -----

- (3) Pengawas berwenang: -----
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain -----
yang dipergunakan Yayasan; -----
b. memeriksa dokumen; -----
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -----
uang kas; atau -----
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -----
oleh Pengurus; -----





- e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --
alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -
Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina --
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan -
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ---
wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), - -

maka pemberhentian sementara jabatannya semula. ----

- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ----
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ----
yang berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan ----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----





berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan -----
surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

(4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----

(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----
puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat -----
Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan



semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----



(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32. -----

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----



Pasal 33.

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk



- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ---
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua -
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan -----
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ---
yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ---
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Gabungan. -----



TAHUN BUKU

Pasal 34.

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 35.

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan



tertulis. -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat --
tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan --
berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau --
yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat ----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -----
dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ----
seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -

berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37.** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -----
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup --
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada -----
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38.** -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ---
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan -----



tanpa dukungan yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----

bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan -----

kesusilaan. -----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----

Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39. -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri --

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 --

(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----

Pembina yang hadir. -----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. --

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -----

dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----

penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan --

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan. -----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----

persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. --

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----



dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di-
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga-
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak -
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan-
dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

- (1) Yayasan bubar karena:
- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu-
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-
tetap berdasarkan alasan:
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;
 - tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit, atau



3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -
bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41. -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam-
likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi ----
likuidator. -----

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar ---
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----



terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia. -----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi
pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42. -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----



dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum --
tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan ---
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan -
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ---
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur - -
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat
Pembina. -----

- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), - -
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran - -
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. PENDIRI :- Penghadap Tuan HUDA MUHAMMAD, -----
tersebut diatas; -----

b. PEMBINA :- Penghadap Nyonya LULU' SYUROIYAH --
NADLIROH, tersebut diatas; -----

c. PENGAWAS :- Penghadap Nyonya NIHAYATUL LAILI --
YUHANA, tersebut diatas; -----

d. PENGURUS : -----
- Ketua :- Penghadap Tuan HUDA MUHAMMAD, -

tersebut di atas;-----

- Sekretaris :- Penghadap Tuan Haji MACHMUD ---
NACHROWI, tersebut diatas;-----

- Bendahara :- Penghadap Tuan KHOIRUL HUDA, --
tersebut diatas;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini - -
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi -
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri - -
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk -----
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk - -
yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen - -
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk - -
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresnikan di Jombang, pada hari, tanggal-
dan pukul tersebut diatas pada awal akta ini, dengan-
dihadiri : -----



1. Nona MULIARITA IKARIARUM WILUJENG, Sarjana Hukum, -
bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan--
Peterongan, Kelurahan Peterongan.-----
2. Nona YUNIVA EKA SETYAWATI, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, -
Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang. -----
- Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Penghadap dengan ini menyatakan membebaskan Notaris
pembuat akta ini dan para saksi dari tuntutan hukum ---
apapun, apabila dikemudian hari diketahui bahwa -----
identitas, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan --
yang diberikan adalah tidak benar dan/atau palsu dan - -
jika terjadi sengketa diantara para pihak, maka hal ---
tersebut adalah tanggungjawab dari para pihak masing --
masing baik secara hukum pidana dan/atau perdata. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan ---
penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

